



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 21/UN7.F4/HK/I/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS ILMU PENYAKIT
DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses akreditasi LAM-PTKes pada Program Studi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dilakukan kegiatan persiapan akreditasi;
- b. bahwa berkenaan dengan persiapan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tim akreditasi Program Studi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien Pada Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat tim akreditasi LAM-PTKes Program Studi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas:
- a. menyusun dokumen borang akreditasi dan evaluasi diri program studi serta kelengkapan lampirannya;
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis dan kajian yang terkait dengan penyusunan dokumen borang dan evaluasi diri;
 - c. mensosialisasikan akreditasi program studi kepada dosen dan mahasiswa; dan
 - d. mendampingi assesor pada saat kunjungan ke program studi.

- KETIGA : Kepada Tim Akreditasi LAM-PTKes Program Studi Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025 diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 14 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 21/UN7.F4/HK/I/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM AKREDITASI PROGRAM
STUDI SUBSPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM
FAKULTAS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM AKREDITASI:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN
1.	Dr dr Nur Farhanah, MSi Med, SpPD, K-PTI 197204072008122001	Penata, III/c	Ketua
2.	dr Fathur Nurkholis, SpPD, K-PMK 196910122008121002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
3.	dr Ika Vemilia Warlisti, SpPD, K-R 198205032010122004	Penata Muda Tk I, III/b	Sekretaris
4.	dr Hesti Triwahyu Hutami, SpPD, K-GEH 197608272015042001	Penata Muda Tk I, III/b	Bendahara
5.	Dr dr K Heri Nugroho HS, SpPD, K-EMD 196906032005011001	Penata Tk I, III/d	Anggota
6.	dr Andreas Arie Setiawan, SpPD, K-KV 197206172008121001	Penata Tk I, III/d	Anggota
TIM PENDUKUNG AKREDITASI:			
7.	dr Tania Tedjo Minuljo, SpPD, K-EMD	DLB	Anggota
8.	Dr dr Yudo Murti Mupangati, SpPD, K-Ger	DLB	Anggota
9.	Dr dr Damai Santosa, SpPD, K-HOM	NIDK	Anggota
10.	dr Rakhma Yanti Hellmi, SpPD, K-R	DLB	Anggota
11.	Dr dr Dwi Lestari Partiningrum Msi Med, SpPD, K-GH 197004302005012013	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
12.	dr Banteng Hanang Wibisono, SpPD, K-PMK	DLB	Anggota
13.	Dr dr Hery Djagat Purnomo, SpPD, K-GEH	NIDK	Anggota
14.	Dr dr Muchlis Achsan Udji, SpPD, K-PTI, M.KM	NIDK	Anggota
15.	Dr. dr. Charles Limantoro, Sp.PD-KKV, FINASIM, FAPSC 196911152005011002	Penata Muda Tk I, III/b	Anggota
16.	dr Dinda Saraswati Ratnaningsih, Sp.PD	Pengajar	Anggota
17.	dr Priska Luftia Rani, SpPD	Pengajar	Anggota
18.	dr Rizky Rakhmayanti, Sp.PD	Pengajar	Anggota

Semarang, 14 Januari 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001

